



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengemban peran Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sebagai rumah sakit pendidikan diperlukan perubahan visi, misi, dan tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 29 Seri D), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 8:
 - a. ayat (1) dihapus;
 - b. ayat (3) dan ayat (4) diubah.sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
 - (2) Direktur menetapkan visi dan misi RSUD Sleman dan mengumumkan kepada masyarakat.
 - (3) Visi RSUD Sleman adalah “Menjadi Rumah Sakit Andalan Masyarakat Menuju Terwujudnya Sleman *Smart Regency* Pada Tahun 2021”.
 - (4) Misi RSUD Sleman adalah:
 - a. meningkatkan tata kelola RSUD Sleman dengan didukung sistem informasi manajemen terintegrasi;
 - b. menyediakan wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan tenaga kesehatan; dan
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau semua lapisan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tujuan RSUD Sleman adalah:

- a. menguatkan Tata Kelola Rumah Sakit;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan tenaga kesehatan;
 - d. meningkatkan pengelolaan prasarana dan sarana Rumah Sakit; dan
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Rumah Sakit.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan dokter atau dokter gigi;



- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) pada saat dilantik; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 November 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 48

